



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 145 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bulukumba.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.
12. Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
14. Sistem Informasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja PNS dan CPNS dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
17. Tim Manajemen Kinerja adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural, PNS dan CPNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.
18. Operator Sistem adalah PNS dan CPNS yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS kedalam sistem e-Kinerja
19. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bulukumba yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS dan CPNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan yang diberikan dalam satu jenis saja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - b. meningkatkan motivasi PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. indikator penilaian;
 - b. kriteria pemberian TPP;
 - c. mekanisme pembayaran TPP;
 - d. besaran nilai TPP;
 - e. tim manajemen kinerja;
 - f. sistem informasi e-kinerja;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
 - h. monitoring dan evaluasi;
 - i. sanksi; dan
 - j. alokasi anggaran.

BAB III INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 3

- (1) TPP yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian prestasi kerja dengan indikator :
 - a. penilaian sasaran kerja pegawai dengan bobot sebesar 60% (enam puluh) persen; dan
 - b. penilaian perilaku kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh) persen;
- (2) Akumulasi gabungan dari penilaian sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penilaian prestasi kerja.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyusunan dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. CPNS
- (2) PNS dan CPNS yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan lain berupa honorarium dan uang lembur yang penganggarnya bersumber dari anggaran kegiatan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.

- (3) PNS dan CPNS yang menerima TPP tidak menerima penghasilan lain berupa insentif pajak, insentif retribusi dan insentif jasa medik;
- (3) Bagi PNS dan CPNS dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikan TPP.

Pasal 5

- (1) Dasar pemberian TPP yaitu hasil penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS yang terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai dan unsur Perilaku Kerja Pegawai;
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{TPP yang diterima} = \frac{\text{NPK} \times \text{NMT}}{100}$$

Keterangan:

- a. NPK : Nilai Prestasi Kerja
b. NMT : Nilai Maksimal TPP

Pasal 6

PNS dan CPNS tidak diberikan TPP apabila :

- a. tidak melaksanakan penyusunan, dan pengisian Sasaran Kerja Pegawai;
- b. tingkat kedisiplinan dan frekuensi kehadiran jam kerja kurang dari 85% tanpa keterangan;
- c. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
- e. berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. cuti di luar tanggungan Negara;
- g. mengambil cuti besar;
- h. cuti karena alasan penting;
- i. cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga;
- j. cuti diluar tanggungan Negara;
- k. cuti sakit;
- l. diperkerjakan/diperbantukan di instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
- m. mengikuti tugas belajar.

Pasal 7

- (1) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.

- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menginput penilaian TPP pada Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 8

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap PNS dan CPNS apabila :

- a. mengambil cuti tahunan;
- b. melakukan perjalanan dinas; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan pajak.

Pasal 10

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. operator Perangkat Daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS masing-masing Perangkat Daerah agar dapat selesai paling lambat tanggal tujuh bulan berikutnya secara on-line melalui Sistem Informasi e-Kinerja;
- b. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan memproses dan mencetak daftar TPP;
- c. operator Perangkat Daerah mencetak daftar TPP untuk diverifikasi oleh Pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. pada proses verifikasi, pejabat pengelola kepegawaian dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP kepada Tim Manajemen Kinerja.
- e. dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP dicetak dan diverifikasi, daftar TPP dapat disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk ditanda tangani.
- f. setelah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D TPP;
- g. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP Perangkat Daerah pada Sistem Informasi e-Kinerja; dan
- h. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka bendahara kas umum daerah/bendahara Perangkat Daerah membayarkan TPP kepada PNS dan CPNS;

Pasal 11

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Akumulasi penilaian Prestasi Kerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian prestasi kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Besaran nilai TPP diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. jenjang jabatan dan tanggungjawab;
 - c. prestasi Kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran nilai TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS tidak boleh melebihi nilai maksimal yang dapat diterima.
- (3) Pegawai yang masih bersatus CPNS menerima sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai maksimal TPP.
- (4) Besaran nilai TPP PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai maksimal TPP yang diterima.
- (6) Pengajuan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak penerima TPP sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII TIM MANAJEMEN KINERJA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, objektifitas, dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP maka dibentuk Tim Manajemen Kinerja PNS.
- (2) Ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab Tim Manajemen Kinerja mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba yang mengatur mengenai Pedoman Manajemen Kinerja.
- (3) Dalam rangka penguatan fungsi dan tugas Tim Manajemen Kinerja maka dibentuk Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan di Badan yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan PNS lintas Perangkat Daerah yang berkompeten pada bidang masing-masing meliputi:
 - a. kinerja PNS pada Badan;
 - b. penempatan dalam Jabatan pada Badan;
 - c. disiplin PNS pada Badan;

- d. sistem Informasi Kepegawaian pada Badan;
- e. keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- f. perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. penetapan evaluasi jabatan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah;
- h. pengawasan pada Inspektorat; dan
- i. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VIII SISTEM INFORMASI E-KINERJA

Pasal 15

- (1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian Prestasi Kerja dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi e-Kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Manajemen Kinerja dalam hal ini Badan selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Sistem Informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian Prestasi Kerja.
- (4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi e-Kinerja.
- (5) Tugas, wewenang dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka integrasi Sistem Informasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai Operator Sistem yang bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi e-Kinerja.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS selain oleh tim Manajemen Kinerja, juga dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 19

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektifitas monitoring.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Badan selaku Sekretaris Tim Manajemen Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai TPP;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
 - g. pelaksanaan pembayaran.

BAB XI
SANKSI

Pasal 21

- (1) PNS dan CPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:

- a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian Prestasi Kerja PNS dan CPNS yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
- b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
- c. Operator Perangkat Daerah yang terbukti melakukan manipulasi data PNS dan CPNS sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.

BAB XII ALOKASI ANGGARAN

Pasal 22

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja tambahan penghasilan PNS.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP sesuai dengan jenjang jabatan, jumlah pegawai, dan besaran tambahan penghasilan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Sebagai tahap awal penerapan Peraturan Bupati ini, maka diberlakukan hanya pada beberapa Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi PNS dan CPNS yang belum menerima TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, dapat diberikan Honorarium berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar biaya lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang pelaksanaan pemberian TPP disiapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan pemberian TPP pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), berlaku mulai 1 Januari 2018.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Desember 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL